



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/1022 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 421.0/773/11/2011 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI JETIS
KECAMATAN JUWIRING**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Jetis yang beralamat di Daleman RT.01 RW.07 Jetis Juwiring tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 33/YDD/TKP.JTS/XI/2025 tanggal 11 Nopember 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26
Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan
Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten Nomor 421.0/773/11/2011 tentang Izin
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI JETIS
Tahun Berdiri : 3 Juli 1992
Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
Alamat : Daleman RT.01 RW.07
Jetis Juwiring

Penyelenggara :

Semula : Yayasan Dharma Wanita Persatuan
Menjadi : Yayasan Dian Dharma

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan
satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada
Diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 4 Desember 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH